

Pemerintah Kota Banjarmasin Tambah Penyertaan Modal Kepada Bank Kalsel Rp 26 M



Sumber gambar:

<https://kalsepos.com/2022/08/05/pemko-banjarmasin-tambah-penyertaan-modal-kepada-bank-kalsel/>

Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin menambah penyertaan modal kepada Bank Kalsel.

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul prakarsa tentang penambahan penyertaan modal Pemko Banjarmasin kepada Bank Kalsel tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Arifin Noor dalam rapat paripurna tingkat I DPRD Kota Banjarmasin, Kamis (4/8/2022).

Penambahan modal untuk Bank Kalsel diusulkan Pemko Banjarmasin ditargetkan sebesar Rp26 miliar dilakukan secara bertahap mulai tahun 2022 ini hingga tahun 2024.

Penambahan dana segar dalam bentuk penyertaan modal tersebut, salah satunya bertujuan guna memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Modal Inti Minimum (MIM) bank umum (termasuk Bank Kalsel) yaitu minimal Rp3 triliun pada akhir Tahun 2024.

Fachrudin selaku Direktur Bisnis Bank Kalsel menyatakan optimis melalui tambahan penyertaan modal dikururkan Pemko Banjarmasin, Bank Kalsel mampu memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan OJK.

”Karena hingga saat ini Bank Kalsel sudah memiliki Modal Inti Minimum sekitar Rp2 triliun,” ujarnya usai menghadiri rapat paripurna dewan kepada wartawan.

Disebutkan selain Pemko Banjarmasin. pemerintah kabupaten/kota di seluruh Kalsel selaku pemegang saham juga mengucurkan tambahan penyertaan modal kepada Bank Kalsel..

Termasuk ujarnya, Pemerintah Provinsi Kalsel dimana mulai tahun 2022 ini memberikan tambahan modal secara bertahap sebesar Rp261 miliar yang payung hukumnya ditetapkan dalam Perda Pemprov Kalsel.

”Selain tentunya modal yang diupayakan oleh internal Bank Kalsel yaitu sebesar Rp300 miliar,” kata Fachrudin.

Kembali ia mengemukakan optimisnya dengan tambahan penyertaan modal itu, maka ketentuan yang telah ditetapkan OJK bank umum memiliki MIM sebesar Rp3 triliun akan terpenuhi.

”Sebab bila tidak Bank Kalsel sebagai bank umum dan menjadi pengelola kas daerah statusnya akan turun hanya menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR),” ujarnya.

Lebih jauh Fachrudin memaparkan, bagaimanapun Bank Kalsel harus tetap dipertahankan sebagai bank umum.

Masalahnya kata Fachrudin menegaskan, karena selain untuk menjaga marwah daerah, juga untuk kepentingan mempertahankan dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Lebih jauh ia mengungkapkan, terkait untuk memenuhi ketentuan OJK tersebut, Bank Kalsel pada tanggal 28 Februari 2022 lalu mengadakan rapat dengan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Kalsel selaku pemegang saham yang dihadiri Bupati/Wali Kota untuk menyepakati tambahan penyertaan modal kepada Bank Kalsel.

Sementara Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya menjelaskan, sesuai diusulkan Pemko Banjarmasin tambahan penyertaan modal kepada Bank Kalsel sebesar Rp26 dikucurkan secara bertahap.

Pada tahun ini ungkapnya, sebesar Rp8 miliar yang bersumber dari APBD Perubahan tahun 2022, tahun 2023 Rp8 miliar dan tahun 2024 Rp10 miliar.

”Namun total besaran tambahan penyertaan modal untuk Bank Kalsel ini tentunya setelah diperhitungkan sesuai kemampuan keuangan Pemko Banjarmasin,” kata Harry Wijaya.

Sementara menanggapi penyampaian Raperda Penyertaan Modal kepada Bank Kalsel seluruh fraksi DPRD Kota Banjarmasin menyetujuinya untuk dibahas lebih lanjut.

Sumber berita:

1. <https://kalselpos.com/2022/08/05/pemko-banjarmasin-tambah-penyertaan-modal-kepada-bank-kalsel/>, Pemko Banjarmasin Tambah Penyertaan Modal Kepada Bank Kalsel Rp 26 M, 5 Agustus 2022.
2. <https://suarindonesia.com/bank-kalsel-dari-pemko-banjarmasin-dapat-tambahan-penyertaan-modal-rp26-miliar/>, Bank Kalsel: Dari Pemko Banjarmasin Dapat Tambahan Penyertaan Modal Rp 26 M, 4 Agustus 2022.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu